



PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad bin Badri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Swadaya I Lingkungan Kekalik Barat RT. 001 RW. 194, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Isnail Ain binti M. Munir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya I Lingkungan Kekalik Barat RT. 001 RW. 194, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.MTR tanggal 1 Maret 2016, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam

Hlm 1 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M.Munir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Saharudin dan Muhlis dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - Muzmilatul jannah, umur 23 tahun ;
 - Ahmad Rizal Iswari, Laki-laki,,umur 17 tahun ;
 - Julian Hadi, Laki-laki, umur 14 tahun;
 - Adrian Saputra, laki-laki, umur 12 tahun ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram yang

Hlm 2 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 03 Maret 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melauai DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : Marsah bin Saharudin umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan Kekalik Barat Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai selaku tetangga;

Hlm 3 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 April 1991, dan saksi tidak hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M.Munir dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantaranya sebagai saksi nikah adalah Saharudin dan Muhlis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, memperoleh buku nikah, selanjutnya akan dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Saksi II :

Nama : Saharudin bin Sali, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu buruh,, tempat kediaman di Lingkungan Kekalik Barat Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;

Hlm 4 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 1991, dan saksi tidak hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M.Munir dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantaranya sebagai saksi nikah adalah Saharudin dan Muhlis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, memperoleh buku nikah, selanjutnya akan dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 5 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 April 1991 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 April 1991, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Barat Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama M.Munir dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- disaksikan oleh Saharudin dan Muhlis serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1991, bertempat di Lingkungan Kekalik Barat Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d

Hlm 6 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menti Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 03 Maret 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 7 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad bin Badri) dengan Pemohon II (Isnil Ain binti M.Munir) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1991, di Lingkungan Kekalik Barat Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Nurkamah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.M.H dan Dra.Khafidatul Amanah, SH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Pahrurrazi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

.Ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.M.H,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Khafidatul Amanah,S.H..

Hlm 8 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Pahrurrazi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 130.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hlm 9 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 10 dari 9 Hlm Penetapan No.0623/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)